

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

"Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users."

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah sebagai berikut:

"Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers".

Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

a. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).

b. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan,

c. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.

d. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.

e. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

f. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

g. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.

h. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi delapan macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Laba

Laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. , laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat laba yang diperoleh sesuai dengan tujuan utama perusahaan yaitu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan merupakan faktor yang menentukan keberlangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian laba antara lain:

Menurut Darsono dan Ari Purwanti (2013:177) mengemukakan laba adalah :

“Laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expenses*).”

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2011:309) mengemukakan laba sebagai:

“Laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.”

Menurut Rudianto (2012:18), laba adalah:

“Selisih positif antara total pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut.”

Dari beberapa pengertian laba di atas dapat dijelaskan bahwa laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Laba

Ada tiga jenis laba yang harus diperhatikan menurut Anis Chariri (2014:130), adalah sebagai berikut:

- “1.Laba Kotor Laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual.
2. Laba Operasi Laba operasi adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.
3. Laba Bersih atau Laba Dikurangi Pajak Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan. Bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.”

Menurut Kasmir (2012:303), jenis-jenis laba adalah sebagai berikut:

- “1. Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba dibagi menjadi beberapa jenis yaitu laba kotor (*gross profit*) laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya dan laba bersih (*net profit*) yaitu laba yang telah dikurangi biaya.

2.1.2.3 Definisi Profitabilitas

Tujuan sebuah perusahaan adalah memperoleh laba, profitabilitas merupakan kemampuan memperoleh laba dengan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian profitabilitas antara lain:

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:304) profitabilitas adalah:

“Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya”.

Menurut Munawir (2014:70) menjelaskan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba.”

Menurut Fahmi (2013:135), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh.”

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat disimpulkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri.

2.1.2.4 Rasio Profitabilitas

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:215) profitabilitas adalah:

“profitability ratio is a ratio that measures the success or operation of a company for a certain period of time”

Profitabilitas menurut J Fred Watson dan Eugene F Brigham (2012:304) adalah:

“A ratiomeasure the combined effect of liquidity, asset management and debt management of operating results.”

Menurut Irham Fahmi (2015:81) mendefinisikan Profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Menurut Hery (2016:192) menjelaskan bahwa:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Menurut Dr. S. K. Singh (2016:334), menyatakan profitabilitas adalah sebagai berikut:

"Profitability refers to the ability of a bussiness to earn profit.It show the efficiency of the business. These ratios measure the profit earning capacity of the company."

Berdasarkan teori di atas tersebut maka rasio profitabilitas rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

2.1.2.5 Tujuan Rasio Profitabilitas

Tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197):

- 1."Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2.Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3.Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4.Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5.Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6.Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari rasio profitabilitas untuk mengukur dan menilai perkembangan laba selain itu untuk mengetahui produktivitas perusahaan.

2.1.2.6 Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

1. “Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manfaat dari rasio profitabilitas untuk mengetahui posisi laba, perkembangan laba, besarnya laba dan produktivitas dana dari waktu ke waktu.

2.1.2.7 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:214) pengukuran rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah sebagai berikut:

1. *Profit Margin on Sales*

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}}$$

“Ratio that measures net income generated by each dollar of sales”

Keterangan:

- *Net Income* = Laba bersih

- *Net Sales* = Penjualan bersih

2. *Return on Assets*

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

“Ratio that measures overall profitability of assets”.

Keterangan:

- *Total Assets* = Total Aset

3. Return on Ordinary Shareholders' Equity

$$\text{Return on Ordinary Shareholders' Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Ordinary Shareholder's Equity}}$$

“Ratio that measures profitability of owners investment”

Keterangan:

-Average Ordinary Shareholder's Equity = Ekuitas pemegang saham biasa

4. Earnings Per Share

$$\text{Earnings Per Share} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Weighted - Average Ordinary Shares Outstanding}}$$

“Ratio that measures net income earned on each ordinary share”

Keterangan:

-Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding = Rata-rata tertimbang Saham

5. Price Earnings Ratio

$$\text{Price Earnings Ratio} = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Earnings per Share}}$$

“Ratio that measures of the market price per share to earnings per share”

6. Payout Ratio

$$\text{Payout Ratio} = \frac{\text{Cash Dividends}}{\text{Net Income}}$$

“ratio that measures percentage of earnings distributed in the form of cash dividend”.

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset* (ROA) suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.2.8 Return On Assets

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) Return on Assets (ROA) adalah:

“Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the company”

Pengertian *Return On Assests* (ROA) Menurut Irham Fahmi (2013:137) adalah:

“ROA adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.”

Hanafi (2014:42) menjelaskan bahwa:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan rasio ini dicerminkan dalam Return On Assets (ROA), yang menunjukkan efisiensi manajemen aset.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi dari aset yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan bagi perusahaan.

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 Definisi *Leverage*

Setiap perusahaan memerlukan sumber dana untuk menjalankan operasinya, sumber dana yang dibutuhkan biasanya terdapat dari modal sendiri atau dari pinjaman. Menggunakan modal dari pinjaman harus membayar bunga secara rutin yang merupakan beban tetap perusahaan, *leverage* timbul karena perusahaan menggunakan aktiva tetap yang diperoleh melalui hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap perusahaan dengan nilai sesuai persetujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian *leverage* antara lain:

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:238) *leverage* adalah:

“Ratio that measures the extent to which the company's have been financed by the use of debt.”

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:78) *leverage* adalah:

“Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, leverage dapat dihitung dengan rasio total hutang terhadap total ekuitas. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur.

Menurut Keiso, Weygant, dan Warfield (2014:213) rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“Ratio leverage is ratio that measures of degree of protection for long-term creditors and investors”

Kasmir (2013:151) menyatakan *leverage ratio* adalah sebagai berikut:

“Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga munculnya biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban ditanggung oleh perusahaan, Penggunaan rasio *leverage* diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

2.1.3.2 Tujuan Rasio *Leverage*

Penggunaan rasio *leverage* digunakan oleh perusahaan dengan tujuan yang berbeda-beda, setiap perusahaan memiliki cara dalam menggunakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* .

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:153), di antaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan rasio *leverage* yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan kepada kreditur dan menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

2.1.3.3 Manfaat Rasio *Leverage*

Penggunaan *leverage ratio* memiliki beberapa manfaat menurut Kasmir (2013:154) manfaat *leverage ratio* adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manfaat rasio *leverage* yaitu untuk menganalisis posisi perusahaan kepada kreditur dan menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

2.1.3.4 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Berikut ini merupakan jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio *leverage* menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:242) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Debt to Total Assets Ratio*

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total asset}}$$

“measures the percentage of total assets provided by creditors”

Keterangan:

-*Total Liabilities* = Total Utang

2. *Debt to Equity Ratio*

:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total equity}}$$

“measures the percentage of total equity provided by creditors”

Keterangan:

-*Total Equity* = total ekuitas (modal)

3. *Times Interest Earned Ratio*

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Income before Interest Expenses and Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

Keterangan:

-*Income before interest expenses and tax* = laba sebelum bunga dan pajak

-*Interest Expense* = Beban bunga

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Debt to equity ratio* untuk menghitung *leverage*. *Debt to equity ratio* (DER) digunakan mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

2.1.3.5 Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir (2014:157), menyatakan bahwa:

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *debt to equity ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas.

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.4.1 Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6)

definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014: 3) yaitu:

“a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

“1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.4.4 Beban pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.4.5 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. “Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.1.4.6 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Robert H Anderson (2010:147) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Tax Avoidance is a way of reducing taxes that are still within the limits of the provisions of taxation legislation and can be justified mainly through tax planning.”

Menurut Dyreng et, al. (2010) menjelaskan bahwa:

“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law.”

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

“(i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barangn tersebut; (ii) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; dan (iii) Penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*)”.

Menurut Pohan (2016:23), *Tax Avoidance* merupakan:

“Upaya penghidnaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pakal karea tidak tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

2.1.4.7 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2.	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3.	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax bppk income</i>
4.	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>
5.	ETR Differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory Etr an firm`s GAAP ETR</i>

6.	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a+b x control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7.	Total BTD	<i>Pre-tax book income –(U.S CTE + fgn CTE)/U.S.STR)-(-</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8.	<i>Temporary BTD</i>	<i>Defered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9.	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/ =β +β +</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10.	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11.	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate.</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Menurut Dyreng, et al (2010) ,variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{net income before tax}}$$

Keterangan:

Pembayaran Pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak dibayarkan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan, Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar Cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et. al (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Suyanto (Universitas Muhhamadiyah Surakarta)	Pengaruh <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak.	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak
2.	Annisa (Universitas Sebelas Maret)	Pengaruh <i>return on asset, debt to equity rasio dan good corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak.	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Return on assets</i> mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Debt to equity rasio</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. <i>Good corporate governance</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
3.	Kurniasih dan Sari (Universitas Udayana)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage, good corporate governance dan ukuran perusahaan</i> pada <i>tax avoidance</i> .	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Good corporate governance</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (Universitas Udayana)	Pengaruh rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> .	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Rasio solvabilitas/ <i>leverage</i> mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	I Gede Hendy Darmawan dan	Pengaruh ukuran perusahaan, <i>leverage</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat

	I Made Sukartha (Universitas Udayana)	<i>dan good corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak	ditarik kesimpulan bahwa : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Good corporate governance</i> mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
6.	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (Universitas Syiah Kuala)	Pengaruh <i>leverage dan good corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Good corporate governance</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (Universitas Udayana)	Pengaruh umur perusahaan, return on asset dan leverage terhadap <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Umur perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Return on asset</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Rezka Olva (Universitas Negeri Padang)	Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
9.	Christine Harrington <i>et,al</i>	<i>The Effect of Profitability and Leverage to Tax Avoidance on Banking Firms</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

10.	Beryl Awuor Otieno <i>et,al</i>	<i>The Relationship between owneship structure and tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
-----	------------------------------------	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak

atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas dan *leverage*, terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). Pada penelitian ini *Return On Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) mengemukakan bahwa:

“Return On Asset (ROA) mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak.”

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Chen *et.al* (2010) sebagai berikut:

“Firms with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes.”

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.”

Hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Beryl Awuor Otieno *et. al* (2015) sebagai berikut:

“Profitability is usually measured as either the return of assets or cash flow from operations. the higher the profitability, the higher the tax avoidance rate a company caused by a company with a large profit led the company to tax avoidance to reduce tax”

2.2.2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula dan munculnya biaya bunga, biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Brigham dan Houston (2014:155) menyatakan bahwa:

“Leverage ratio is the ratio that measures the extent to which the firm's financial leverage must pay a fixed expense in the form of interest expense.”

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Nurfadilah (2014) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi , berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan

perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan”.

Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Christine Harrington *et. al* (2013) sebagai berikut:

“In the context of the dynamic trade leverage following a refinancing event, These results support the no avoiders value leverage as part of an overall tax avoidance strategy, and are robust to alternative definitions of leverage, methods of refinancing event.”

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance

Menurut Chen dan Yuan *et al.* (2009) menyatakan bahwa:

“The ratio of financial statements can be seen as an indicator of tax expense.”

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat (Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari, 2013).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Rego, S.O *et.al* (2013) menyatakan bahwa:

“The corporate profitability is the main determinant of its performance, has shown that firms with high profitability are most likely to engage in tax avoidance practices in order to reduce their tax liabilities.”

Selain profitabilitas yang tinggi, *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012)


Pernyataan tersebut didukung pula oleh Dyreng *et.al* (2010) menyatakan bahwa:

“Highly indebted firms are likely to take advantage of the main characteristics of debt-capital (the fungibility of borrowed funds) in order to avoid a significant corporate tax burden]. Thus, Multinational groups prefer to finance their subsidiaries with debt or equity”

Hubungan profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance yaitu merupakan rasio keuangan apabila memiliki nilai yang tinggi keduanya dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka penelitian. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Kerangka penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H_1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H_2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H_3 : Profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.